



## ANALISIS RETRIBUSI IMB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Miftha Rizkina<sup>1</sup>, Nina Andriany Nasution<sup>2</sup>, Nur Aliah<sup>3</sup>

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi  
*miftha@dosen.pancabudi.ac.id*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the level of effectiveness, efficiency, and the contribution of IMB levies to the local revenue of Southwest Aceh Regency for the 2017-2021 fiscal year. This research is a type of comparative descriptive research with a quantitative approach. Based on the results of the analysis, it can be seen that the effectiveness of the IMB retribution during 2017-2021 has an effectiveness classified as very effective, as well as the efficiency of the IMB retribution which is classified as very efficient. and also the exemption of levies.*

**Keywords:** *Effectiveness, Efficiency, Contribution, IMB Retribution, Income Original Region*

### PENDAHULUAN

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada anggaran pendapatan suatu daerah dibanding pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Bantuan pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari dipungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah perlu adanya peningkatan sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, seperti peningkatan potensi pajak daerah, peningkatan potensi retribusi daerah, peningkatan potensi hasil pengelolaan kekayaan yang lain dan peningkatan potensi lain-lain PAD yang sah.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Sedangkan efisien merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan retribusi IMB.



Retribusi IMB merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena retribusi IMB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunandaerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri.

Ketaatan wajib retribusi tanggung jawab para petugas retribusi dalam menjalankan tugasnya dapat terlihat jelas hasilnya melalui perhitungan tingkat efektivitas retribusi IMB. Semakin tinggi perolehan retribusi IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya maka semakin menunjukkan ketaatan retribusi IMB dan kualitas kinerja para petugas pajak yang optimal. Penelitian saat ini tidak melihat penerimaan retribusi daerah hanya sebatas tingkat efektivitas dan efisiensinya saja tetapi juga dilihat sejauh mana kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau perayuran pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Sutedi, 2011:167).

Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku (Siahaan, 2010).

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan



rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

### **Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dan menurut Mahmudi, Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dipakai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

### **Efisiensi**

Kata Efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi dapat dirumuskan menurut suatu pengertian tertentu yaitu memaksimalkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata (imbangan akibat-akibat yang dikehendaki terhadap yang tidak di kehendaki) dengan pengorbanan yang diberikan. Suatu tindakan dapat disebut efisien apabila mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang diberikan. Atau apabila mencapai suatu tingkat tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan.

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pada prinsipnya, apapun yang terjadi pengelola selalu ingin pengeluaran biaya yang tetap minimum dengan tetap menjaga kualitas dari proyek. Hal ini bisa dicapai apabila rencana dan pengendalian biaya proyek di koordinasikan secara teratur.

### **Kontribusi**

Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan dengan variabel-variabel sehingga merupakan suatu studi komparatif. Komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif – komparatif dalam penelitian ini adalah dengann membandingkan antara realisasi dengan target dari retribusi.

### **Teknik Analisis Data**



### Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Retribusi Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan.

Dalam hal ini, efektivitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahun terhadap target yang ditetapkan pada setiap tahunnya.

Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Halim (2004:135)

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas retribusi daerah ada pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efektivitas Retribusi Daerah**

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100,00%	Sangat Efektif
> 90,00 % - 100,00 %	Efektif
> 80,00 % - 90,00 %	Cukup Efektif
> 60,00 % - 80,00%	Kurang Efektif
< 60,00 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No..690.900.32

### Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan retribusi dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber:(Halim2004:134)

Kriteria yang digunakan untuk menilai efisiensi retribusi daerah ada pada Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efisiensi Retribusi Daerah**

Rasio Efisiensi	Kriteria
> 100,00%	Tidak Efisien
> 90,00 % - 100,00 %	Kurang Efisien
> 80,00% - 90,00 %	Cukup Efisien
> 60,00 % - 80,00 %	Efisien
< 60,00 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

### Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber : (Halim 2004:163)

Kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah ada pada Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Kriteria Rasio Kontribusi Retribusi Daerah**

Rasio Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10,00 %	Sangat Kurang
10,00 % - 20,00 %	Kurang
20,00 % - 30,00 %	Sedang
30,00 % - 40,00 %	Cukup Baik
40,00 % - 50,00%	Baik
Diatas 50,00 %	Sangat Baik

Sumber: *Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Efektifitas Penerimaan Retribusi IMB

Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektifitas realisasi penerimaan retribusi IMB .

**Tabel 4.1 Efektivitas Realisasi Penerimaan IMB**

NO	TAHUN	EFEKTIVITAS			
		REALISASI IMB (Rp)	TARGET IMB (Rp)	RETRIBUSI IMB	KRITERIA EFEKTIVITAS
1	2017	29.978.896	29.000.000	103,37%	Sangat Efektif
2	2018	37.473.750	25.000.000	149,90%	Sangat Efektif
3	2019	41.522.500	30.000.000	138,41%	Sangat Efektif
4	2020	42.412.000	40.000.000	106,03%	Sangat Efektif
5	2021	78.373.750	60.000.000	130,62%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 130,62% meskipun pada tahun 2019 2020 persentasi efektifitas mengalami penurunan tetapi tidak mengubah kriteria efektifitas yang sangat efektif. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat serius dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada tahun 2021 tingkat efektifitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat naik secara signifikan.

#### Efisiensi Retribusi IMB

Efisiensi retribusi daerah IMB adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan retribusi IMB dengan realiasi penerimaan retribusi. Biaya pemungutan retribusi diperoleh dari 5% realiasasi penerimaan retribusi , akan tetapi tidak



semua bisa dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektifitas retribusi daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan.

Rasio Efisiensi Retribusi IMB menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Retribusi IMB dapat dilihat pada Tabel 4.2, dibawah ini:

**Tabel 4.2 Efisiensi Retribusi Daerah**

NO	TAHUN	REALISASI	BIAYA	TINGKAT
		IMB (Rp)	PEMUNGUTAN (Rp)	EFISIENSI
1	2017	29.978.896	426.211,06	1,421%
2	2018	37.473.750	540.272,37	1,441%
3	2019	41.522.500	690.831,20	1,664%
4	2020	42.412.000	701.320,22	1,653%
5	2021	78.373.750	990.942,52	1,264%

Sumber :Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui tingkat efisiensi Retribusi IMB dari tahun 2017 sampai 2021 masuk dalam kategori sangat efisien.

### Kontribusi Penerimaan Retribusi IMB

**Tabel 4.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi IMB**

NO	TAHUN	REALISASI	BIAYA	KONTRIBUSI
		IMB (Rp)	PEMUNGUTAN (Rp)	RETRIBUSI IMB
1	2017	29.978.896	83.468.426.211,06	0,036%
2	2018	37.473.750	90.348.940.272,37	0,041%
3	2019	41.522.500	91.571.494.831,20	0,045%
4	2020	42.412.000	91.756.420.320,22	0,046%
5	2021	78.373.750	111.763.379.942,52	0,070%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selama sepuluh tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 relatif kecil.

### Pembahasan

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat efektif. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan bisa tercapai selama sembilan tahun ini dan diharapkan juga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat lebih meningkat lagi pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya.

Semakin besar jumlah realisasi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan yang rendah bisa terjadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target yang telah direncanakan. Ketika realisasi retribusi daerah mencapai target, maka akan ada upah pungut seperti yang tertuang dalam



Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 mengenai upah pungut yang tidak lebih dari 5% dari realisasi retribusi daerah yang disebut biaya pemungutan, akan tetapi jika realisasi retribusi daerah tidak berhasil mencapai target maka upah pungut ini tidak akan ada, karena upah pungut ini merupakan sebuah *reward*. Jadi ketika upah pungut ini tidak ada maka jumlah biaya pemungutan akan semakin kecil sehingga semakin efisien.

Pada tahun 201 retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,036% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah selama kurun waktu enam tahun mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,070%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya dinyatakan sangat efektif.
2. Tingkat Efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dinyatakan sangat efisien.
3. Kontribusi retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### Saran

Dari kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :  
Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB karena dengan peningkatan penerimaan retribusi IMB akan berpengaruh pada peningkatann PAD. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2012). *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Irfansyah. (2015). Studi Tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3(5).
- Kambu, S. (2015). *Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers,



- 2010.
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- . *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2001. Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010. Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warsito. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Semesta Media, 2011.